



KEPUTUSAN

KEPALA DESA KALIBARUKULON KECAMATAN KALIBARU

NOMOR : 188/18/KEP/429.521.01/2018

TENTANG

PENUNJUKAN KADER POS PEMBINAAN TERPADU PTM

DESA KALIBARUKULON KECAMATAN KALIBARU

KEPALA DESA KALIBARUKULON

- Menimbang :
- a. Bahwa Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) merupakan salah satu wadah Pembinaan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
 - b. Bahwa dalam penyelenggaraan program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) dilaksanakan oleh kader Posbindu di wilayah Desa Kalibarukulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, untuk membentuk dan mengangkat Kader Posbindu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kalibarukulon.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan Terpadu ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pembinaan Terpadu;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan
 5. tertib administrasi kependudukan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di
 6. Pos Pembinaan Terpadu;

Surat Keputusan Bersama: Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posbindu

Memperhatikan : Peran dan fungsi Posbindu di lingkungan masyarakat an yang merupakan ujung tombak Pembinaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posbindu tersebut di Desa Kalibarukulon Kecamatan Kalibaru sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Posbindu tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
 - Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posbindu setiap bulannya;
 - Mencatat hasil rekam Posbindu dan merekapnya;
 - Membuat laporan hasil penimbangan Posbindu kepada Kepala Desa Kalibarukulon.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KALIBARUKULON
Pada tanggal : 05 Agustus 2018
KEPALA DESA KALIBARUKULON

MUHAMAD ZUBAIDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIBARUKULON
Nomor : 188/18 /429.521.01 /2018
Tanggal : 05 Agustus 2018

KADER POS PEMBINAAN TERPADU PTM (POSBINDU)
DESA KALIBARUKULON KECAMATAN KALIBARU

A. POSBINDU (MELATI)

1. KETUA : RISQA AULIA SEPTIANA
2. SEKRETARIS : RIRIS SETYOWATI FALUFI
3. BENDAHARA : SITI SOLEHA
4. ANGGOTA : SELO RIYANTONO
5. ANGGOTA : YUNI ASTO PURBASARI

Ditetapkan di : KALIBARUKULON
Pada tanggal : 05 Agustus 2018
KEPALA DESA KALIBARUKULON

MUHAMAD ZUBAIDI